



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dabolding-distrik Kalomdol



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR : SK.420/168/DISPEN/2022

TENTANG
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN MARIA MUNINGHOFF
DESA BAPE, DISTRIK OKBAPEKAB. PEGUNUNGAN BINTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

- Membaca :** Surat permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MARIA MUNINGHOFF" alamat Kampung Bape Distrik Okbape Kabupaten Pegunungan Bintang a.n Gabriel Asemki, S.Pd selaku Pengelola PAUD dan Bapak Steven U. Asemki, SE selaku Sekertaris dan Ibu Agusta Asemki, S.Pd , selaku Bendahara pada tanggal 26 Agustus 2017 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- Bahwa di Distrik Okbape Kabupaten Pegunungan Bintang telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN MARIA MUNINGHOFF namun belum memiliki ijin operasional;
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia KELOMPOK BERMAIN MARIA MUNINGHOFF dianggap layak untuk beroperasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
KELOMPOK BERMAIN MARIA MUNINGHOFF.
- KEDUA : Segala fasilitas, tenaga Guru dan kelengkapan yang menjadi syarat/
kelancaran berdirinya Lembaga pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK
BERMAIN MARIA MUNINGHOFF Distrik Okbape Kabupaten
Pegunungan Bintang menjadi tanggung jawab Yayasan / Organisasi /
Badan Penyelenggara Sekolah.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan Proses belajar mengajar dan Kurikulum yang
digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah Berkewajiban
membuat Laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang
dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan
Bintang.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi
maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang dapat
mencabut kembali keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Oksibil

Pada Tanggal : 02 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pegunungan Bintang



Drs. Bitkimut A. Uropmabin
Pembina Tk.1
NIP:19671231 199501 1 001

Tembusan : Yang Terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional Di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
4. Bupati Pegunungan Bintang.
5. Pengelola PAUD KELOMPOK BERMAIN MARIA MUNINGHOFF.
6. Arsip .